

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

#### **1.1.1 Budaya Politik Uang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan salah satu bentuk yang ada dipemerintahan di dalam suatu negara yang memiliki tujuan utama yakni untuk mewujudkan kedaulatan serta kesejahteraan masyarakat di dalam negaranya. Dan begitu juga dengan masyarakat di negara tersebut berhak ikut serta terlibat baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu di dalam suatu negara demokrasedengan hadirnya Pemilihan Umum sangatlah penting dan merupakan salah satu wujud nyata bagi masyarakat dan juga sebagai wadah untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.

Pemilihan Umum atau Pemilu kerap kali disebut sebagai “Pesta Demokrasi” yang dimana rakyat berhak untuk melakukan apa saja termasuk adanya tindakan propokatif yang dilakukan oleh pendukungnya untuk menjatuhkan calon kandidat yang lain serta partai politiknya. Pelaksanaan pemilu di dalam suatu negara merupakan fase yang paling penting untuk konsolidasipolitik nasional serta menjadi wadah untuk menentukan negara tersebut akan menjadi demokratis atau justru membawa negaratersebut menjadi jauh dari kata demokrasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari adanya pemilu selain terpilihnya pemimpin, yakni hadirnya pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya sesuai yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Pemilu yang tidak mencapai tujuan tersebut, hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan serta akan hilangnya sebuah ruh kedaulatan yang dimiliki rakyatnya (Sucipto, 2019).


Meskipun pemilu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 serta pemilu juga pastinya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang

bertugas untuk mengawasi pemilu agar pemilu bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan konsep demokrasi dan juga asas pemilu yaitu LUBER JURDIL, bahkan bersifat netral (tidak boleh berpihak kepada partai) akan tetapi tindakan yang berupa KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) masih sering saja terjadi. Maka tidak heran jika masih banyak dari masyarakat umum yang menganggap hadirnya Pemilu ini ditafsirkan sebagai kesempatan untuk bagi-bagi uang. Yang mana setiap calon kandidat memiliki anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi tersebut. Hadirnya Fenomena ini sangat ditoleransi kehadirannya oleh masyarakat di negara tersebut. Dengan argumen bahwa kedua belah pihak baik calon maupun pemilih sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak adanya unsur pemaksaan serta intimidasi yang mana hal ini lah yang membuat praktik politik uang sangat sulit dikenai hukuman, bahkan mulai marak terjadinya money politic secara terang-terangan dan sudah menjadi budaya (Amirudin & Bisri, 2006).

Politik uang atau kita sering dengar dengan sebutan *money politics*, merupakan salah satu pelanggaran yang fatal yang sering terjadi menjelang Pemilihan umum (Pemilu). Karena dengan adanya hal ini seperti suap menyuap juga memberikan latar belakang yang tidak ideal terhadap pemilih. Karena pada dasarnya bentuk memilih secara benar harus dilihat dari visi dan misi kandidat, karena adanya praktik Politik uang ini membuat pemilih menjual belikan hak suaranya dengan uang ataupun bentuk yang lainnya yang diberikan oleh sang calon kandidat atau partai politiknya.

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwasanya politik uang merupakan salah satu hal yang paling ditakuti ketika pemilu tiba. Di kutip dari databoks (2023), bahwasanya sekitar 37,2% responden dari 1.200 total populasi dari seluruh provinsi di Indonesia menganggap hadirnya politik uang menjelang pemilu ini sangat ditakuti keberadaannya. Sebab, politik uang ini sangat merugikan bagi kita semua serta akan merusak jalannya demokrasi yang ada. Akan tetapi, politik uang masih sulit diatasi karena melonjaknya kebutuhan masyarakat yang mana menganggap hadirnya pemilu ini sebagai ajang bagi-bagi uang.

**Gambar 1. 1 Hal Yang Paling di Takuti Menjelang Pemilu 2024**



Ibrahim Z, Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan (2010:19) mendefinisikan bahwa adanya politik uang dalam setiap tahapan dari pemilu akan mengakibatkan diunggunkannya salah satu partai politik atau kandidat yang tidak termasuk diunggunkannya bagi kandidat dan partai yang lainnya. Hadirnya politik uang ini juga memiliki dampak yang sangat panjang. Yang mana jika terus menerus dilakukan bukan hanya masyarakat yang akandirugikan, bahkan Negara juga akan dirugikan jika praktik ini terus menerus berlangsung. Selain itu tatanan Demokrasi akan rusak yang jika dibiarkan akan membawa dampak buruk bagikesejahteraan masyarakat di Negara ter- sebut. Melonjaknya biaya politik para kandidat calon kandidat ketika pemilu baik biaya proses pencalonan internal partai hingga biaya ketika akan di lantik dari jabatannya, modal yang dikeluarkan atau yang dimiliki oleh masing-masing nominalnya. Bukan hanya pengeluaran pribadi, adanya bantuan dari donatur politik (pengusaha) membuat nominal biaya tersebut semakin tinggi (Syarif, 2006: 276).

Dalam data Kementerian Dalam Negeri hingga Januari 2014 menunjukkan kurang lebih sekitar 318 atau 60% dari 524 kepala daerah terjerat

kasus tindak pidana korupsi. Yang mana dengan jelas merugikan masyarakat daerah karena korupsi dilakukan mengambil dana APBD yang harusnya tersalurkan ke masyarakat. Praktik politik uang juga merugikan akanterwujudnya pemilu yang demokratis, yang mana pemilu demokratis ini jujur serta adil dan tidak di dukung atas praktik-praktik curang yang mempengaruhi kekuasaan mereka.

Hadirnya fenomena bantuan politisi dipahami sebagai pertukaran sosial yang dilakukan para pemain politik. Karenadengan adanya suatu interaksi politik mengharapkan sikapseorangnyamelakukan timbal balik atau *reciprocity* dengan kata lain adanya pertukaran sosial yang saling menguntungkan untukkedua belah pihak yang seimbang. Bukan hanya uang yangdiberikan oleh para kandidat serta partainya, pemberian sembako ataupun baju pun merupakan salah satu prak- tik dari *money politics*. Jadi fenomena ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain khususnya pemilih dengan menggunakan imbalan berupa materi pada proses politik kekuasaan yang biasa di sebut dengan Pemilihan Umum.

Menurut Hamdan Zoelva, Indonesia memiliki beberapa bentuk dari *Money Politics* yang kerap terjadi khususnya belakangan ini terjadi, yaitu

1. Politik uang pada bagian atas yakni adanya transaksi antar petinggi elit ekonomi atau elit pemilik modal dengan para calon yang mana perjanjiannya apabila sang calon terpilihakan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagipemilik modal. Transaksi ini sering terjadi pada lingkungan kehidupan politik. Karena, adanya keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai maka jalan satu-satunya untuk berkerjasama dengan para elit ekonomi atau bahkan menggunakan uang pribadi untuk demi mendapat- kan kekuasaannya nanti.
2. Politik uang pada lapisan tengah yakni terdiri dari bakal calon dengan petinggi partai. Bentuknya berupa transaksi antar pribadi elit partai guna untuk menjadikan calon atau bisa juga antara calon dengan penyelenggara yang bertujuan untuk membeli suara ketika terselenggaranya pemilu.

3. Lalu yang terakhir, Politik uang pada lapisan bawah berisikan transaksi antar elit politik dengan para pemilih (masyarakat). Bentuk transaksinya yakni berupa uang, sembako, baju ataupun kalender yang menggambarkan dirinya (pemilih).

Bisa kita lihat juga dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya, di tahun 2019 bahwa money politic juga masih terjadi. Adanya praktik politik uang selama masa tenang hingga menuju hari pencoblosan di Provinsi Jawa Barat khususnya pada daerah Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Kota Bandung, Indramayu dan Kabupaten Garut. Ada pula daerah yang melakukan praktik ilegal ini pada hari H pencoblosan yakni daerah Kabupaten Pangandaran.

Di daerah Ciamis dan Kuningan adanya praktik politik uang ini ketika masa tenang yang mana beredarnya amplop berisikan uang Rp 25 ribu yang mana didalamnya juga ada kartu nama peserta pemilu. Di Kota Bandung sendiri, praktik ini dilakukan bukan berbentuk uang tetapi adanya pembagian sabun cuci piring kepada masyarakat serta adanya lembar contoh surat suara yang tujuannya mengajak masyarakat untuk memilih calon kandidat tersebut. Sementara di Indramayu adanya pembagian sembako serta bingkisan kepada masyarakat dari calon kandidat tersebut. Saat hari H pencoblosan, praktik politik uang juga masih dilakukan di daerah Pangandaran yang mana ditemukan amplop sebesar Rp 100 ribu dengan total sekitar Rp 4 juta. Hal seperti ini dilakukan oleh tim sukses peserta adapula yang dilakukan oleh calon kandidat itu sendiri (Mukhlis, 2019).

Pada masa tenang juga kerap kali terjadinya Politik Uang yang dilakukan oleh para segelintir oknum-oknum politik dan penerimanya yakni masyarakat. Seperti yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2019 khususnya ketika masa tenang yang terjadi di daerah Panyileukan pada hari minggu tanggal 14 bulan April 2019 yang mana terjadi pembagian deterjen oleh ibu-ibu yang mana kegiatan ini berlangsung setelah warga mengikuti senam. Pada pembagian tersebut terdapat surat suara yang ditempelkan pada deterjen yang dibagikan kepada masyarakat yang mana surat suara tersebut seperti contoh cara memilih salah satu calon tersebut (Tribun Jabar, 2019).

Lalu pada survei yang dilakukan oleh Charta Politika dengan responden 1.200 responden yang dilakukan pada 3-6 Juli 2014 yang disebar diseluruh provinsi melalui wawancara ini menghasilkan bahwasnya 51,8% responden menyatakan bahwa menerima politik uang meskipun belum tentu memilih calon yang memberikan politik uang tersebut, 17,8% menyatakan menerima dan memilih calon yang memberikan money politik, 25,4% menyatakan menolak pemberian money politic dan 5% lainnya tidak menjawab. Dengan begitu, para calon menggunakan strategi politik uang yang mana politik uang ini bisa mempengaruhi pilihan masyarakat dan sangat mempengaruhi kemenangan nantinya (Newswire, 2014).

Padahal sudah jelas tercatat bahwa *Money Politics* dilarang di dalam konstitusi yakni larangan politik uang yang di bahas didalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “Baik pelaksana, peserta serta tim kampanye dilarang keras menjanjikan atau memberikan uang ataupun bingkisan materi lainnya kepada peserta pemilu.” Hal ini bukan saja diberlakukan pemberi uang saja tetapi penerima uang atau bingkisan lainnya akan dikenakan hukuman pidana penjara apabila ia menerima suap tersebut, yang tertulis pada UU No 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi hal ini tidak membuat para calon yang melakukan praktik politik uang ini takut, malah praktik politik uang terus menjadi budaya setiap terselenggaranya pemilu. Yang mana apabila terus menerus berlanjut, budaya ini akan merusak dunia perpolitikan negara kita begitu juga dengan demokrasi yang ada, yang hanya digunakan sebagai jembatan saja yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana korupsi kedepannya (Chusnul Qotimah Nita Permata, 2020).

Hal tersebut apabila terus menerus dibiarkan tanpa adanya pencegahan dari kedua belah pihak baik penerima ataupun pemberi, akan mengakibatkan demokrasi yang buruk serta lambat laun akan menjadi sebuah budaya dari masa ke masa. Dengan hal ini juga pemilihan para calon tidak akan murni ataskepemilihannya yang mana kita harus melihat dari visi dan misinya, akibat adanya *vote buying* ini, masyarakat melihat darisisi “Pemberian” yang

dilakukan oleh para calon saja tanpa melihat visi dan misi calon tersebut. Apabila hal ini terus terjadi tanpa adanya tindak lanjut hingga pada masanya sang calon yang melakukan transaksi *vote buying* akan melakukan tindakkorupsi. Karena, biaya atau ongkos politik sangat mahal yang menyebabkan mereka harus “Balik modal” untuk memenuhi kebutuhan yang telah mereka keluarkan ketika kampanye yang mana kedepannya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

### **1.1.2 Budaya Politik Uang di Kota Bandung Sebagai Masyarakat**

#### **Urban**

Masyarakat Urban merupakan masyarakat yang tinggal atau menduduki kawasan perkotaan atau biasa di sebut dengan metropolitan. Adanya kepadatan penduduk, Infrastruktur yang modern serta adanya pendidikan yang tinggi merupakan salah satu dari ciri khasnya masyarakat urban yang menduduki perkotaan. Seperti halnya Kota Bandung yang merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat.

Meskipun Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki kedudukan sebagai masyarakat urban, hadirnya money politics menjelang pemilu kerap sering terjadi. Peralnya kedua hal ini memiliki kaitan karena masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen dan kompleks serta lebih rentan terhadap tekanan sosial serta ekonominya. Praktik money politics ini benar-benar terjadi seperti halnya pembagian sembako, uang ataupun atribut seperti baju dari kandidat tersebut. Hal ini bisamempengaruhi pilihan, jual beli suara dengan memberikan bingkisan ataupun bentuk lainnya kepada pemilih sebagai imbalan untuk memilih kandidat tersebut (Norris, 2000).

Dengan begitu antara masyarakat urban dengan money politics sangat berkaitan satu sama lain khususnya dalam menentukan pemilih pada saat pemilihan umum. Sebab masyarakat urban sendiri kerap menjadi sasaran utama dalam kehadiran politik uang atau money politics yang sering terjadi pada menjelang pemilihan umum. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwasanya masyarakat urban menjadi sasaran para elit politik

dalam praktik money politics ini karena adanya ketidaksetaraan ekonomi yang mana masyarakat memiliki kepadatan populasi serta biaya sehari-hari semakin melonjak dengan itu para elit politik menjadikan masyarakat urban khususnya Kota Bandung ini menjadi sasaran utama dalam politik uang. Hal ini sangatlah mempengaruhi mengenai pemilihan umum yang akan terselenggara, pasalnya para kandidat akan memberikan uang ataupun bentuk money politics lainnya secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Hadirnya politik uang ini memang disebabkan oleh masyarakat yang kurang pendidikan politiknya serta kurangnya kepedulian atas terjadinya ekonomi dimasyarakat yang menyebabkan masyarakat banyak menerima serangan fajar ketika pemilu. Demokrasi yang seharusnya menjadi sebuah cerminan dari adanya kebersamaan tetapi malah menjadi kelemahan yang sangat bahaya apabila tidak diwaspadai. Meskipun demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang dipegang penuh oleh rakyat, tetapi penyalahgunaan demokrasi juga dihadiri oleh para pemegang kekuasaan, seperti halnya praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon kandidat.

Politik uang merupakan masalah yang tidak bisa di tolerir dengan apapun alasannya, dengan adanya Politik Uang ini akan merusak jalannya demokrasi yang ada. Aturan yang berlaku hingga saat ini mengenai politik uang serta sanksi dan hukumannya bagi pelaku masih belum memiliki efek jera. Karena hingga saat ini yang mana menjelang pemilu tahun 2024 masih sering terjadi, itu menandakan bahwasanya masih ada kelemahan dan masih ada celah pada hukum pada peraturan yang telah tertulis itu.

Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa demokrasikurang ideal bagi suatu negara. Dengan adanya kebebasan banyak dari pemerintahan menyalahgunakan demokrasi tersebut. Seperti halnya di Indonesia ini, tujuan dari mereka untuk menjadi pemimpin atas dasar kekuasaan dan uang yang berlimpah dengan cara yang kurang signifikan. Seperti halnya praktik politik uang ini, masyarakat terus menerus diberikan uang, sembako, bahkan jasa yang masyarakat butuhkan untuk mendapatkan suara yang mereka inginkan. Dan begitu pula masyarakat harus memberikan timbal balik setelah diberikan itu



semua seperti adanya tuntutan untuk memilih mereka ketika pemilihan umum tiba.

Teori Patron Client yang kemukakan oleh James Scott, yang mana adanya aliansi dari dua kelompok yang tidak sederajat baik dalam segi status ataupun ekonomi yang bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya Patron Client ini menjadikan praktik politik uang salah satu aktivitas didalamnya demi mendulang suara pemilih untuk menang di dalam pemilu dan memberikan keuntungan untuk klient berupa bingkisan atau dalam bentuk uang serta yang lainnya. Hal ini menjadikan sebuah tanda tanya yang besar bagi sebagian orang, yang mana apakah dalam pemilu selalu atau bisa dikatakan sudah menjadi tradisi untuk melakukan praktik politik uang yang mana jelas itu di larang dalam Undang-Undang.

Dengan hal yang menarik itulah menjadi dasar penelitian untuk terjun lebih dalam lagi untuk melihat fenomena sosial politik yang terjadi sebelum terjadinya Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini, maka peneliti berusaha merefleksikannya dalam skripsi ini dengan judul: **“Politik Uang Sebagai Salah Satu Budaya Menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) Di Kota Bandung”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Apa penyebab terbentuknya Budaya Politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandung?
2. Bagaimana terbentuknya Pola Patron Client dalam Politik Uang yang terjadi menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandung?
3. Bagaimana bentuk Politik Uang yang terjadi di Kota Bandung pada Pemilihan Umum 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terbentuknya Budaya Politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandung

2. Untuk mengetahui terbentuknya pola Parton Client dalam Politik Uang yang terjadi menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bentuk Politik Uang yang terjadi di Kota Bandung pada Pemilihan Umum 2024.

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Kegunaan Akademis**

- a. Peneliti berharap tentang skripsi ini mampu memberikan sumbangsih bagi jurusan Ilmu Politik yang berkonsentrasi dalam bidang politik dalam negeri khususnya membahas mengenai terjadinya tradisi praktik politik uang sebelum pemilu.
- b. Selain itu pun peneliti menginginkan skripsi ini mampu memberikan rujukan bagi peneliti lain untuk memberikan keluasaan cara pandang yang khusus membahas terjadinya tradisi praktik politik uang sebelum pemilu.

##### **2. Kegunaan Praksisi**

- a. Mampu memberikan ruang yang lebih luas sesuai relevansi di lapangan yang dia- komodir oleh skripsi ini sebagai rujukan bagi khalayak umum.
- b. Menjadi bagian penelitian yang bisa dikembangkan yang secara indukatif mampu sesuai dengan prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

#### **1.5 Kerangka Berpikir**

Seperti yang kita ketahui di dalam sebuah penelitian harus mencantumkan kerangka pemikiran untuk berusaha mengomparasikan antara teoritik dengan realitas yang sudah ada, agar potensi maupun permasalahan mampu direfleksikan secara kompratif dan mampu diaktualisasi- kan ke dalam penelitian yang komprehensif.

Politik Uang di istilahkan sebagai membagi-bagi uang atau politik uang yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum atau disaat hari-hari tenang, biasanya dilakukan oleh para calon kandidat ataupun partainya dengan cara membagi-bagikan amplop yang berisikan uang, sembako atau barang seperti baju ataupun kalender. Fenomena ini merupakan salah satu fenomena negatif yang dapat mencederai sistem demokrasi bahkan jika terus menerus akan menjadi demokrasi yang cacat.

Menurut Satria (2019), hadirnya politik uang bukan hanya mencederai adanya demokrasi di negara ini, kehidupan masyarakat juga berdampak negatif. Dalam jangka panjang, Serangan fajar atau fenomena politik uang ini dapat berimplikasi pada tindakan korupsi yang mana hal ini akan merugikan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, fenomena ini juga apabila menjadi budaya akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bagi dirinya sendiri, kelompok atau bahkan korupsi. Hal ini juga dilihat dari sisi masyarakat yang tidak segan-segan untuk menerima uang tersebut, adanya sifat yang permisif terhadap politik uang tersebut. Jadi keduanya juga berpengaruh bagi demokrasi yang ada di negara ini, baik dari sisi masyarakat maupun oknum yang melakukan praktik politik uang.

Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik yang ada dalam pemilu biasanya terjadi melalui fenomena politik uang atau *Money Politics*. Melalui praktik politik uang ini, akan menghasilkan pemimpin yang “salah” sebagai pemenang, sebab mereka meyakinkan masyarakat dengan memberikan uang ataupun yang lainnya. Dampak ini juga terjadi ke pemerintahannya sebab hadirnya pemimpin yang “salah” akan menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif juga. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat pun menjadi rendah terhadap pemerintah.

Definisi Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri merupakan proses pemilihan pemimpin, mewujudkan kedaulatan rakyatnya, melahirkan pemerintahan yang bersih serta mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyatnya (Hidayat, 2011). Warga negara ikut aktif serta di libatkan dalam hal ini untuk menentukan hak pilihnya atau rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas pilihannya pemimpin. Pemilu yang sehat merupakan pemilu yang jujur, terbuka dan tanpa adanya tekanan dari berbagai hal. Tetapi terkadang pemilu dijadikan sebuah ajang pesta bagi-bagi

uang yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk memperoleh suara yang banyak, dengan cara memberi uang, sembako dan lain sebagainya.


Menurut Scott, patron client didasarkan dari adanya hubungan kedua belah pihak atau ke-ompok yang saling menguntungkan bagi keduanya dengan adanya pemberian barang atau jasa (oleh patron) yang berguna bagi pihak yang menerimanya (client). Patron client juga memiliki perbedaan dari segi ekonomi, jabatan dan lainnya, yang mana dengan ini apabila patron sudah memberi barang atau jasa kepada client, maka client memiliki kewajiban untuk membalasnya (James C Scott, 1972).

Mengenai hubungan patron client, Wolf (2001 dan 1966) menyatakan bahwa hadirnya hubungan patron client ini ketika mencapai titik ketidakseimbangan yang maksimum. Dalam hal ini lah ada kaitannya antara pemilu dengan politik uang yang dilakukan oleh para calon dengan membeli suara. Adanya hubungan asimetris ini akan berdampak panjang serta meruntuhkan nilai-nilai konstituensi di dalam proses demokrasi kita. Dari sisi patron sendiri, ketika sudah membeli suara dan sudah mendapatkan kekuasaannya, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakatnya. Sedangkan dari sisi client juga belum memiliki kesadaran kritis atas fenomena *Money Politics* ini, kurangnya pendidikan literasi politik juga mengakibatkan banyak masyarakat masih menerima uang atau bingkisan dengan tujuan transaksi jual beli suara.

Dari konseptual yang telah dijabarkan di atas antara Politik Uang, Pemilihan Umum (Pemilu) dan teori Patron-Client sangat menunjang penelitian ini yang meninjau peran masyarakat serta calon kandidat untuk menghilangkan budaya “bagi-bagi uang” ketika menjelang pemilu di setiap 5 tahun sekali-nya.

### **Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir**

#### **Politik Uang Sebagai Salah Satu Budaya Menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) di Kota Bandung**



## 1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, karena sangat relevan sebagai acuan dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan bagi penelitian ini di antaranya:

Dalam skripsinya Siti (2020) yang berjudul *“Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”*. Penelitian ini merujuk adanya pengaruh dari politik uang dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019. Dari teori yang digunakan ada 2 teori yakni, teori politik uang yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati yang menjelaskan ada 5 bentuk politik uang seperti vote buying, individual gift, service and activities, club goods, dan pork barrel project. Sedangkan teori yang kedua yakni teori partisipasi pemilih menggunakan konsep dari Miriam Budiardjo yang diartikan sebagai perhitungan persentase orang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan seluruh jumlah warga negara yang memiliki hak pilih.

Penelitian ini hanya menjurus pada kaitan antara praktek politik uang dengan partisipasi masyarakat yang dengan inimenjelaskan bahwa, melonjaknya partisipasi

masyarakat dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 hingga sebanyak 10,76% dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan meninjau praktek politik uang yang terjadi menjelang pemilu hingga menjadi budaya atau sebuah tradisi dengan menggunakan teori patron client oleh James C Scott.

Kemudian dalam tulisan skripsi Nurlita Hapsari (2020) yang berjudul *“Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syari’ah”*. Penelitian ini merujuk dari adanya praktik politik uang serta dilihat dari konsep maqasid syari’ah yang menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak berlebihan dengan cara penanganan dari praktek politik uang tersebut yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian ini, memfokuskan pada cara penanganan politik uang yang terjadi di Kabupaten Banyumas yang tidak sesuai dengan prinsip pokok dari Maqasid Syari’ah. Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada cara penanganan praktek politik uang yang setiap tahunnya terjadi hingga menghasilkan demokrasi yang cacat teori yang digunakan oleh peneliti yakni teori patron client oleh James C Scott.

Pada jurnal tulisan Sihid, Khanifah & Romadhan (2019) dengan judul *“Relasi Politik Uang dan Party-Id di Indonesia”* dalam jurnal ini menunjukkan bahwa adanya kerendahan dari *Party-Id* berkaitan langsung dan kuat dengan terjadinya politik uang. Karena adanya faktor finansial yang menghasilkan kemenangan dari kandidat politik tersebut. Oleh sebab itu, rendahnya *Party-ID* karna hadirnya praktik politik uang yang sering terjadi belakangan ini.

Penelitian tersebut hanya berfokus pada rendahnya *Party-ID* karena banyak kandidat melakukan praktek politik uang menjelang pemilu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas mengenai cara bagaimana politik uang ini tidak akan terjadi lagi ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pada Skripsi yang disusun oleh Sugesti Ayu Letari (2023) dengan judul *“Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus*

*Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas)*” yang mana pada skripsi tersebut yakni untuk mengetahui dari adanya faktor-faktor politik uang yang mempengaruhi dari kemenangan pada pemilihan Kepala Desa Pesantren pada tahun 2019 yang mana kondisi dimasyarakatnya berpenghasilan yang cukup rendah sehingga politik uang ini bisa terjadi secara terus menerus hingga menjadi tradisi.

Pada penelitian ini memfokuskan cara praktik politik uang ini berlangsung pada pemilihan Kepala Desa Pesantren tahun 2019. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yang memfokuskan pada cara penanganan pada politik uang yang terjadi di Kota Bandung pada pemilihan 2024 yang berlangsung pada Februari, dengan menggunakan teori Patron Client yang melihat kedua sisi dari keterlibatan praktik tersebut yakni Patron dan Client.

Lalu pada Penelitian skripsi Sitta Al Savira (2016) yang berjudul “*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*”. Pada penelitiannya memfokuskan pada perilaku pemilih yang sosiologis yang mana masyarakat desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ini kerap kali memilih dengan adanya hubungan kekerabatan atau keluarga yang mana hal ini juga adanya faktor-faktor dari Politik uang pada pemilihan kepala desa tersebut.

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti, yakni dari segi teori yang mana penelitian Sitta Al Savira ini menggunakan teori Perilaku Pemilih karena fokus pada penelitiannya yakni respon masyarakat dari adanya politik uang, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan teori Patron Client yang mana melihat kedua sisi dari penerima politik uang dan pemberinya serta akan menghasilkan apa saja yang melatarbelakangi dari adanya politik uang tersebut.